



**P U T U S A N**

**Nomor 1503 K /Pid/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada pemeriksaan tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **EDI MULYANTO GONDES bin SUTRISNO;**  
Tempat lahir : Purwodadi Dalam Tanjung Bintang;  
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 10 Mei 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Purwodadi Dalam Blok II, Kecamatan  
Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung  
Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa dilakukan penahanan oleh:**

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 08 Januari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 08 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Maret 2015 sampai dengan tanggal 01 April 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 April 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih karena didakwa:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa EDI MULYANTO GONDES bin SUTRISNO bersama RONI (belum tertangkap), SUPRI (belum tertangkap), Saksi EKO SUMARLIN bin SURIP (diajukan dalam perkara terpisah) dan Saksi AGUS JUMANTO bin SARUJO (diajukan dalam perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2014 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2014, bertempat di Desa

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1503 K /Pid/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili perkaranya, telah membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit mobil R4 Mitsubishi Pick Up TS 120 warna hitam Nomor Polisi BE 9130 UE milik Saksi Korban Suwandi bin Suparno, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2014 sekira jam 09.00 WIB Saksi Agus Jumanto menelpon Saksi Eko Sumarlin dan minta tolong untuk dicarikan mobil pick up untuk usaha karet, selang 3 (tiga) hari kemudian Saksi Eko Sumarlin menelpon Saksi Agus Jumanto supaya datang ke rumahnya, setelah sampai di rumah Saksi Eko Sumarlin menanyakan kepada Saksi AGUS JUMANTO "Kamu mau beli mobil punya duit berapa GUS" dijawab AGUS "Saat ini hanya mempunyai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kalau kurang mau jual kalung milik istri Saksi Agus Jumanto 30 gram, Saksi Eko Sumarlin jawab "ya nanti saya carikan mobil pick up". Sekira jam 19.00 Wib Saksi Eko Sumarlin datang ke rumah Terdakwa menanyakan "Ada mobil pick up mau dijual nggak" dijawab Terdakwa "ada tapi mobil L300" Saksi Eko Sumarlin menanyakan kembali "mobil itu tahun berapa dan warna apa" lalu dijawab Terdakwa "tahun 1982 warna putih polos" selanjutnya Saksi Eko Sumarlin menanyakan kembali "apakah dilengkapi dengan surat-surat" Terdakwa menjawab "ya mobil itu lengkap, sambil menunjukkan foto mobil tersebut dari handpone dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi Eko Sumarlin meminta Terdakwa mengirimkan foto mobil L300 tersebut ke handpone Saksi Eko Sumarlin untuk diperlihatkan kepada Saksi Agus Jumanto, setelah 2 (dua) hari kemudian Saksi Eko Sumarlin menelpon Saksi Agus Jumanto untuk menemuinya di rumah, selang beberapa jam kemudian Saksi Agus Jumanto sampai di rumah Saksi Eko Sumarlin lalu menunjukan foto mobil L300 yang didapat dari Terdakwa, kemudian Saksi Agus Jumanto tidak mau dengan mobil tersebut dikarenakan tahunnya tua, selanjutnya Saksi Eko Sumarlin menelpon Terdakwa kembali menanyakan "Ada mobil lain tidak" lalu dijawab Terdakwa "Ada, yaitu mobil Colt TS tahun 2012 warna hitam", lalu Saksi

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1503 K /Pid/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Sumarlin menanyakan pada Terdakwa “apakah surat-suratnya lengkap” lalu dijawab “ada tetapi surat sebelah”, selanjutnya Saksi Eko Sumarlin menjawab ya, sudah nggak apa-apa dan kapan bisa lihat mobil itu, dijawab Terdakwa “besok malam bisa” selanjutnya Saksi Eko Sumarlin menanyakan lagi “berapa harga mobil tersebut?” dijawab Terdakwa harga mobil tersebut Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Setelah itu Saksi Eko Sumarlin menelpon Saksi Agus Jumanto untuk datang ke rumah, sore harinya Saksi Agus Jumanto datang ke rumah dan membicarakan tentang mobil Colt TS tersebut, Saksi Eko Sumarlin mengatakan kepada Agus Jumanto, kalau ada mobil Colt TS tahun 2012 warna hitam surat sebelah” lalu Saksi Agus menjawab “ya sudah tidak apa-apa kalau sesuai dengan kondisi mobil” dan harga mobil Colt TS tersebut Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menelpon temannya yang bernama RONI yang mengetahui keberadaan mobil Colt TS Mitsubishi tersebut, Terdakwa bersama Eko Sumarlin mengendarai mobil Terdakwa meluncur ke rumah RONI, selanjutnya meluncur bersama-sama ke tempat lokasi keberadaan mobil Colt TS yang berada di daerah Kurungan Nyawa Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran, lalu melihat mobil Colt tersebut dan langsung mengecek kondisi mobil, setelah itu Eko Sumarlin menanyakan kepada Terdakwa “yang memiliki mobil ini siapa” lalu Terdakwa EDI menjawab “ya nanti saya tanyakan dulu kepada RONI”, setelah Terdakwa menanyakan kepada RONI, Terdakwa memanggil Eko Sumarlin kembali dan mengatakan “yang mempunyai mobil itu adalah SUPRI” lalu kami menanyakan kepada RONI “yang mana yang namanya SUPRI”, RONI menjawab “orangnya belum datang”. Setelah 10 (sepuluh) menit kemudian SUPRI datang dan Terdakwa menanyakan harga mobil tersebut kepada RONI “berapa harga mobil itu” RONI menjawab “harganya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setelah harga sudah deal Terdakwa bersama Saksi Eko Sumarlin membayar kepada Saudara RONI sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), setelah menerima uang RONI langsung pergi bersama dengan SUPRI, lalu Terdakwa mencoba menghidupkan mesin mobil namun tidak hidup, akhirnya Terdakwa bersama Eko Sumarlin menarik mobil Colt TS tersebut menggunakan mobil ISUZU Pahnter milik Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa. Pagi harinya mobil tersebut ditarik lagi menggunakan mobil Phanter milik Terdakwa ke bengkel JAMIL di Desa Wawasan Lampung Selatan, sesudah servis selesai lalu dibawa pulang oleh Terdakwa dan Eko Sumarlin selanjutnya diserahkan pada Saksi Agus

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1503 K /Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumanto. Dari penjualan mobil Colt TS Pick Up Tahun 2012 tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari RONI dan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi Eko Sumarlin, dan ternyata mobil yang dijual oleh Terdakwa pada Eko Sumarlin selanjutnya kepada Saksi Agus Jumanto adalah milik Saksi korban Suwandi bin Suparno yang hilang pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2014 sekira jam 06.15 WIB, sewaktu diparkir di Pasar Kalirejo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 480 Ke - 1 KUHPidana jo. Pasal 55 KUHPidana;

## ATAU

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa EDI MULYANTO GONDES bin SUTRISNO bersama RONI (belum tertangkap), SUPRI (belum tertangkap), Saksi EKO SUMARLIN bin SURIP (diajukan dalam perkara terpisah) dan Saksi AGUS JUMANTO bin SARUJO (diajukan dalam perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2014 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2014, bertempat di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili perkaranya, telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda berupa 1 (satu) unit mobil R4 Mitsubishi Pick Up TS 120 warna hitam Nomor Polisi BE 9130 UE milik Saksi Korban Suwandi bin Suparno, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2014 sekira jam 09.00 WIB Saksi Agus Jumanto menelpon Saksi Eko Sumarlin dan minta tolong untuk dicarikan mobil pick up untuk usaha karet, selang 3 (tiga) hari kemudian Saksi Eko Sumarlin menelpon Saksi Agus Jumanto supaya datang ke rumahnya, setelah sampai di rumah Saksi Eko Sumarlin menanyakan kepada Saksi AGUS JUMANTO "Kamu mau beli mobil punya duit berapa GUS" dijawab AGUS "Saat ini hanya mempunyai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kalau kurang mau jual kalung milik istri Saksi Agus Jumanto 30 (tiga puluh) gram, Saksi Eko Sumarlin jawab "ya nanti saya carikan mobil pick up". Sekira jam 19.00 WIB Saksi Eko Sumarlin

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1503 K /Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah Terdakwa menanyakan “ada mobil pick up mau dijual nggak” dijawab Terdakwa “ada tapi mobil L300” Saksi Eko Sumarlin menanyakan kembali “mobil itu tahun berapa dan warna apa” lalu dijawab Terdakwa “tahun 1982 warna putih polos” selanjutnya Saksi Eko Sumarlin menanyakan kembali “Apakah dilengkapi dengan surat-surat” Terdakwa menjawab “ya mobil itu lengkap, sambil menunjukkan foto mobil tersebut dari handpone dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi Eko Sumarlin meminta Terdakwa mengirimkan foto mobil L300 tersebut ke handpone Saksi Eko Sumarlin untuk diperlihatkan kepada Saksi Agus Jumanto, setelah 2 (dua) hari kemudian Saksi Eko Sumarlin menelpon Saksi Agus Jumanto untuk menemuinya di rumah, selang beberapa jam kemudian Saksi Agus Jumanto sampai di rumah Saksi Eko Sumarlin lalu menunjukkan foto mobil L300 yang didapat dari Terdakwa, kemudian Saksi Agus Jumanto tidak mau dengan mobil tersebut dikarenakan tahunnya tua, selanjutnya Saksi Eko Sumarlin menelpon Terdakwa kembali menanyakan “Ada mobil lain tidak” lalu dijawab Terdakwa “Ada yaitu mobil Colt TS tahun 2012 warna hitam”, lalu Saksi Eko Sumarlin menanyakan pada Terdakwa “apakah surat-suratnya lengkap” lalu dijawab “ada tetapi surat sebelah”, selanjutnya Saksi Eko Sumarlin menjawab “ya, sudah nggak apa-apa dan kapan bisa lihat mobil itu, dijawab Terdakwa “besok malam bisa” selanjutnya Saksi Eko Sumarlin menanyakan lagi “berapa harga mobil tersebut?” dijawab Terdakwa harga mobil tersebut Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Setelah itu Saksi Eko Sumarlin menelpon Saksi Agus Jumanto untuk datang ke rumah, sore harinya Saksi Agus Jumanto datang ke rumah dan membicarakan tentang mobil Colt TS tersebut, Saksi Eko Sumarlin mengatakan kepada Agus Jumanto, kalau ada mobil Colt TS tahun 2012 warna hitam surat sebelah” lalu Saksi Agus menjawab “ya sudah tidak apa-apa kalau sesuai dengan kondisi mobil” dan harga mobil Colt TS tersebut Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menelpon temannya yang bernama RONI yang mengetahui keberadaan mobil Colt TS Mitsubishi tersebut, Terdakwa bersama Eko Sumarlin mengendarai mobil Terdakwa meluncur ke rumah RONI, selanjutnya meluncur bersama-sama ke tempat lokasi keberadaan mobil Colt TS yang berada di daerah Kurungan Nyawa Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran, lalu melihat mobil Colt tersebut dan langsung mengecek kondisi mobil, setelah itu Eko Sumarlin menanyakan kepada Terdakwa “yang memiliki mobil ini siapa” lalu Terdakwa EDI menjawab “ya nanti saya tanyakan dulu kepada RONI”, setelah Terdakwa menanyakan kepada RONI Terdakwa memanggil Eko Sumarlin kembali dan mengatakan “yang mempunyai mobil itu

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1503 K /Pid/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah SUPRI" lalu kami menanyakan kepada RONI "yang mana yang namanya SUPRI", RONI menjawab "orangnya belum datang". Setelah 10 (sepuluh) menit kemudian SUPRI datang dan Terdakwa menanyakan harga mobil tersebut kepada RONI "berapa harga mobil itu" RONI menjawab "harganya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setelah harga sudah deal Terdakwa bersama Saksi Eko Sumarlin membayar kepada Saudara RONI sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), setelah menerima uang, RONI langsung pergi bersama dengan SUPRI, lalu Terdakwa mencoba menghidupkan mesin mobil namun tidak hidup, akhirnya Terdakwa bersama Eko Sumarlin menarik mobil Colt TS tersebut menggunakan mobil ISUZU Pahnter milik Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa. Pagi harinya mobil tersebut ditarik lagi menggunakan mobil Phanter milik Terdakwa ke bengkel JAMIL di Desa Wawasan Lampung Selatan, sesudah servis selesai lalu dibawa pulang oleh Terdakwa dan Eko Sumarlin selanjutnya diserahkan pada Saksi Agus Jumanto yang membeli mobil tersebut tanpa ada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Dari Penjualan mobil Colt TS Pick Up Tahun 2012 tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari RONI dan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi Eko Sumarlin, dan ternyata mobil yang dijual oleh Terdakwa pada Eko Sumarlin selanjutnya kepada Saksi Agus Jumanto adalah milik Saksi Korban Suwandi bin Suparno yang hilang pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2014 sekira jam 06.15 WIB, sewaktu diparkir di Pasar Kalirejo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 480 Ke - 2 KUHPidana jo. Pasal 55 KUHPidana;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri**

**Gunung Sugih tanggal 18 Mei 2015 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Edi Mulyanto Gondes bin Sutrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 Ke - 1 KUHPidana jo. Pasal 55 KUHPidana, dalam surat dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Mulyanto Gondes bin Sutrisno dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1503 K /Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt TS 120 warna hitam Nomor Polisi BE 9130 UE yang telah diubah dengan Nomor Polisi BE 4624 AE;

*Dipakai dalam perkara lain;*

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 62 / Pid.B / 2015 / PN.Gns tanggal 25 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Edi Mulyanto Gondes bin Sutrisno tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Pasal 480 Ke – 1 KUHPidana *jo.* Pasal 55 KUHPidana Atau Kedua Pasal 480 Ke – 2 KUHPidana *jo.* Pasal 55 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt TS 120 warna hitam Nomor Polisi BE 9130 UE yang telah dirubah dengan Nomor Polisi BE 4624 AE;*Dipergunakan dalam perkara lain;*
6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 62 / Pid.B / 2015 / PN.Gns tanggal 25 Mei 2015 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsugih tanggal 27 Mei 2015, Nomor 1 / Akta.Pid / 2015 / PN.Gns;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Juni 2015 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsugih sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 10 Juni 2015, sebagaimana Akte Tanda Terima Memori Kasasi Nomor 1 / Akta.Pid / 2015 / PN. Gns;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1503 K /Pid/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 62 / Pid.B / 2015 / PN.Gns tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsugih pada tanggal tanggal 25 Mei 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 10 Juni 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114 / PUU-X / 2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa tindak pidana “Penadahan” yang diatur dalam Pasal 480 KUHPidana merupakan tindak pidana formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Hal tersebut dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa, “tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahkan”, dan “Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan”. Bahwa *Judex Facti* dalam putusan halaman 28 berpendapat unsur Pasal 480 Ke - 1 maupun Pasal 480 Ke - 2 menitik

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1503 K /Pid/2015





beratkan unsur” yang diketahuinya, atau patut diduga dari hasil kejahatan, sehingga dari fakta-fakta hukum di persidangan, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa mengetahui atau patut dapat menduga diperoleh dari kejahatan, sehingga unsur tersebut tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, bahkan pemilik showroom mobil yang bernama Saudara Supri yang menurut informasi saat ini masuk ke Daftar Pencarian Orang (DPO), seharusnya begitu pihak Kepolisian mengetahui bahwa mobil yang dicari oleh Terdakwa tersebut diperoleh dari showroom, seharusnya pemilik showroom yang terlebih dahulu dilakukan penyidikan untuk lebih membuat terang perkara ini, apakah Terdakwa mengetahui apakah mobil tersebut diperoleh dari kejahatan atau tidak;

- Bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol”, atau biasa disebut “tadah” dalam bahasa asingnya disebut “heling” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 Ke - 1 KUHPidana. Elemen penting dari Pasal ini ialah: “Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan. Berdasarkan hal tersebut di atas dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta sesuai berkas perkara Terdakwa Edi Mulyanto Gondes bin Sutrisno ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2014 sekira jam 06.15 WIB, mobil Mitsubishi jenis Pick up TS 120 SS warna hitam tahun keluaran 2012 Nomor Polisi BE 9130 UE milik Saksi korban Suwandi bin Suparno yang sedang diparkir di pinggir Jalan Pasar Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, telah diambil pencuri, berikut STNK, KIR, SIM atas nama Saksi Suwandi, Izin bongkar muat dan izin Usaha. Akibat pencurian tersebut korban menderita kerugian senilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan saksi membenarkan di persidangan bahwa barang bukti mobil tersebut adalah miliknya yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang, saksi masih mengenali dari ciri-ciri mobil, yaitu di bawah kaca bagian depan bodinya sedikit rusak, namun Nomor Polisi mobil milik saksi tersebut telah berubah menjadi Nomor Polisi BE 4624 AE. Saksi Korban membeli mobil tersebut dengan cara kredit, dan saat hilang belum lunas pembayarannya pada Leasing, sehingga BPKB-nya masih berada di Leasing;

2. Bahwa benar Saksi Sujarwo bin Bonirin yang merupakan kakak Saksi Korban Suwandi bin Suparno membenarkan bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2014 sekira jam 06.15 WIB, mobil Mitsubishi jenis Pick up TS 120 SS warna hitam tahun keluaran 2012 Nomor Polisi BE 9130 UE milik Saksi Korban Suwandi bin Suparno yang sedang diparkir di pinggir Jalan Pasar Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah hilang diambil pencuri, saat itu Saksi Korban masih berjualan di pasar, saksi mengenali ciri-ciri mobil milik Saksi Korban yang hilang, yaitu di bawah kaca bagian depan bodinya sedikit rusak (penyok);
3. Bahwa benar Saksi Joko Sulistyio bin Subandi yang merupakan teman dagang Saksi Korban, membenarkan bahwa mobil Mitsubishi jenis Pick up TS 120 SS warna hitam tahun keluaran 2012 Nomor Polisi BE 9130 UE milik Saksi Korban Suwandi bin Suparno yang sedang diparkir di pinggir Jalan Pasar Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2014 sekira jam 06.15 WIB hilang diambil pencuri, saksi mengetahui karena diberitahu oleh Saksi Korban dan tidak tahu siapa pelakunya;
4. Bahwa benar Saksi Eko Sumarlin bin Surip diminta oleh Saksi Agus Jumanto bin Sarujo untuk mencari mobil mengangkut karet pada sekira bulan Oktober tahun 2014, Saksi Agus Jumanto memberikan uang pada Saksi Eko Sumarlin sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit mobil, selanjutnya Saksi Eko Sumarlin menghubungi Terdakwa Edi Mulyanto Gondes bin Sutrisno mencari mobil yang diinginkan Saksi Agus Jumanto bin Sarujo, lalu Terdakwa menawarkan mobil L.300 warna putih Tahun 1982 dengan surat-surat lengkap (ada STNK dan BPKB) dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun Saksi Agus Jumanto tidak mau karena harganya mahal dan tahunnya tua, beberapa hari kemudian Terdakwa menawarkan kembali pada Saksi Eko Sumarlin ada mobil dijual murah, suratnya sebelah, mobil pick up TS 120 SS Tahun 2012 dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1503 K /Pid/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut ada di Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran, yang menawarkan pada Terdakwa, yaitu Roni (DPO), selanjutnya Saksi Eko Sumarlin menemui Saksi Agus Jumanto kalau ada mobil dijual murah dan suratnya sebelah seharga Rp15.000.000,00 dan Saksi Agus Jumanto mengatakan setuju kalau sesuai kondisi mobil, selanjutnya Terdakwa bersama Roni, dan Saksi Eko Sumarlin berangkat dari Tanjung Bintang Lampung Selatan menuju Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran, sampai di Gedung Tataan sekira jam 18.00 WIB (mahgrib), lalu melihat mobil yang akan dijual, yaitu jenis mobil Mitsubishi jenis Pick up TS 120 SS warna hitam tahun keluaran 2012, mobil tersebut disimpan dekat showroom di bagian belakang rumah yang diakui pemiliknya bernama SUPRI (DPO), setelah Terdakwa melihat mobil tersebut bersama Eko Sumarlin, lalu menawar harganya dan terjadi kesepakatan seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), lalu Saksi Eko Sumarlin menyerahkan uang pada Terdakwa sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk diserahkan pada Roni, setelah menerima uang dari Terdakwa lalu Roni dan Supri pergi, saat terjadi pembelian tersebut baik Terdakwa maupun Saksi Eko Sumarlin tidak melihat terlebih dahulu surat-surat mobil berupa STNK dan BPKB, namun percaya saja pada penjual (Roni) yang mengatakan mobil tersebut hasil lelang, dan suratnya sebelah, selanjutnya mobil dibawa ke Tanjung Bintang dan diserahkan pada Saksi Agus Jumanto, dari pembelian mobil tersebut Saksi Eko Sumarlin ada memberikan uang pada Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian setelah mobil dipakai kurang lebih 1 (satu) bulan oleh Saksi Agus Jumanto datang Polisi dari Polda Lampung mengamankan mobil tersebut;

5. Bahwa benar Saksi Agus Jumanto bin Sarujo pada sekira bulan Oktober tahun 2014 menghubungi Saksi Eko Sumarlin dengan maksud untuk dicarikan mobil untuk mengangkut getah karet dengan harga sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), lalu Saksi Eko Sumarlin menghubungi Terdakwa untuk dicarikan mobil, awalnya Terdakwa menawarkan mobil Mitsubishi L.300 warna putih Tahun 1982 lengkap dengan surat-suratnya (STNK dan BPKB) dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun Saksi Agus Jumanto tidak mau karena harganya mahal dan tahunnya tua, selanjutnya Terdakwa dan Eko Sumarlin menawarkan mobil Mitsubishi jenis Pick up

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1503 K /Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TS 120 SS warna hitam tahun keluaran 2012 dengan Nomor Polisi BE 4624 AE pada Saksi Agus Jumanto, Terdakwa dan Eko Sumarlin mengatakan pada Saksi Agus Jumanto kalau suratnya sebelah, dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), lalu Saksi Agus Jumanto mengatakan pada Saksi Eko Sumarlin setuju kalau sesuai kondisi mobil, dan Saksi Agus Jumanto memberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada Eko Sumarlin untuk membeli mobil tersebut yang ada di Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran, setelah mobil dibawa ke Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan lalu diserahkan oleh Terdakwa dan Eko Sumarlin pada Saksi Agus Jumanto bin Sarujo, lalu mobil tersebut dipakai mengangkut getah karet oleh Saksi Agus Jumanto kurang lebih selama 1 (satu) bulan, selanjutnya saksi ditangkap oleh Penyidik dari Polda Lampung berikut mobil yang dibelinya dari Terdakwa melalui Eko Sumarlin, Terdakwa dalam membeli mobil Mitsubishi jenis Pick up TS 120 SS warna hitam tahun keluaran 2012 untuk istri keduanya tanpa dilengkapi dengan surat-surat STNK dan BPKB-nya;

6. Bahwa benar Terdakwa Edi Mulyanto Gondes bin Sutrisno pada sekira bulan Oktober tahun 2014, dihubungi oleh Saksi Eko Sumarlin untuk mencari mobil yang akan dipakai Saksi Agus Jumanto bin Sarujo, lalu Terdakwa menawarkan mobil L.300 warna putih Tahun 1982 dengan surat-surat lengkap (ada STNK dan BPKB) pada Saksi Eko Sumarlin dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun Saksi Agus Jumanto tidak mau karena harganya mahal dan tahunnya tua, beberapa hari kemudian Terdakwa menawarkan kembali pada Saksi Eko Sumarlin ada mobil dijual murah, suratnya sebelah, mobil pick up TS 120 SS Tahun 2012 dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), mobil tersebut ada di Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran, yang menawarkan pada Terdakwa, yaitu Roni (DPO), selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Eko Sumarlin menemui Saksi Agus Jumanto kalau ada mobil dijual murah dan suratnya sebelah seharga Rp15.000.000,00 dan Saksi Agus Jumanto mengatakan setuju kalau sesuai kondisi mobil, selanjutnya Terdakwa bersama Roni, dan Saksi Eko Sumarlin berangkat dari Tanjung Bintang Lampung Selatan menuju Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran, sampai di Gedung Tataan sekira jam 18.00 WIB (magrib) lalu melihat mobil yang akan dijual, yaitu jenis mobil Mitsubishi jenis Pick up TS 120 SS warna hitam

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1503 K /Pid/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun keluaran 2012, mobil tersebut disimpan dekat showroom di bagian belakang rumah yang diakui pemiliknya bernama Supri (DPO), setelah Terdakwa melihat mobil tersebut bersama Eko Sumarlin, lalu menawarkan harganya dan terjadi kesepakatan seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), lalu Saksi Eko Sumarlin menyerahkan uang pada Terdakwa sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk diserahkan pada Roni, setelah menerima uang dari Terdakwa lalu RONI dan SUPRI pergi, saat terjadi pembelian tersebut baik Terdakwa maupun Saksi Eko Sumarlin tidak melihat terlebih dahulu surat-surat mobil berupa STNK dan BPKB, namun percaya saja pada penjual (Roni) yang mengatakan mobil tersebut hasil lelang, dan suratnya sebelah, selanjutnya mobil dibawa ke Tanjung Bintang dan diserahkan pada Saksi Agus Jumanto, dari pembelian mobil tersebut Saksi Eko Sumarlin ada memberikan uang pada Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan Roni memberi uang pada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah kurang lebih 1 (satu) bulan mobil berada pada Saksi Agus Jumanto datang Polisi dari Polda Lampung mengamankan Terdakwa, Agus Jumanto dan Eko Sumarlin;

- Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah memutus perkara atas nama Terdakwa Edi Mulyanto Gondes bin Sutrisno tidak berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang sebenarnya, sehingga putusan tersebut tidak bebas murni, karena berdasarkan fakta yang sebenarnya berdasarkan poin 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar yang menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa Edi Mulyanto Gondes bin Sutrisno adalah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi jenis Pick up TS 120 SS warna hitam tahun keluaran 2012 Nomor Polisi BE 9130 UE yang telah dirubah dengan Nomor Polisi BE 4624 AE, milik Saksi korban Suwandapi Bin Suparno yang sedang diparkir di pinggir Jalan Pasar Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, telah diambil pencuri, berikut STNK, KIR, SIM atas nama Saksi Suwandi, Izin bongkar muat dan izin Usaha. Akibat pencurian tersebut korban menderita kerugian senilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1503 K /Pid/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa benar terdakwa dan Saksi Eko Sumarlin membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi jenis Pick up TS 120 SS warna hitam tahun keluaran 2012 Nomor Polisi BE 9130 UE yang telah dirubah dengan Nomor Polisi BE 4624 AE, dari Roni (DPO) dan Supri (DPO) untuk Saksi Agus Jumanto bin Sarujo mengangkut getah karet dengan harga sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), harga tersebut jauh di bawah harga pasar, harga pasar saat ini untuk mobil tersebut antara Rp60.000.000,00 sampai dengan Rp70.000.000,00 dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB, namun dalam jual-beli mobil yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Eko Sumarlin, Roni (DPO), Supri (DPO) dan Saksi Agus Jumanto bin Sarujo nyata-nyata tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB, sehingga barang tersebut dapat dikatakan barang "gelap" bukan "terang" dan saat terjadinya transaksi pada waktu petang (gelap);
3. Bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa Edi Mulyanto Gondes bin Sutrisno;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum telah didasarkan pada pertimbangan atas seluruh fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo*. Terdakwa tidak mengetahui bahwa mobil yang ditawarkan tersebut diperoleh dari kejahatan, terbukti Terdakwa ada beberapa kali menanyakan surat-surat mobil tersebut kepada Roni, terlebih mobil yang ditawarkan Terdakwa tersebut adalah mobil yang dijual di showroom milik Roni, sehingga *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan kejahatan dalam Pasal 480 Ke - 1 jo. Pasal 55 KUHPidana atau Pasal 480 ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagipula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGSUGIH** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 29 Maret 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,  
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./ Desnayeti, M., S.H., M.H.  
ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
ttd./ Murganda Sitompul, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

(Suharto, S.H., M.Hum)  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1503 K /Pid/2015